



PUTUSAN

NOMOR : 163 / Pid. B / 2013 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngalarangan, Desa Krenceng, Kecamatan
Kepung, Kabupaten Kediri;
- Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;
- II. Nama lengkap : **DONI WARTONO Bin WAGIRAN ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tondomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan
Puncu, Kabupaten Kediri;
- Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;
- III. Nama lengkap : **ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Suberejo, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri;
- Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan penahanan oleh :

Terdakwa I MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Pebruari 2013 ; Nomor : SPP/87/II/2013/Satreskrim , sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh PU tanggal 18 Maret 2013 ; Nomor : 56/0.5.45/Ep.2/03/2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 ; No.Prin-117/0.5.45/Ep.2/04/2012, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanggal 06 Mei 2013, No. : 163/Pid.B/2013/PN.Kdi. sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 04 Juni 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 27 Mei 2013, No. : 163/Pid.B/2013/PN. Kdi. Sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 03 Agustus 2013 ;

Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa I MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN dalam perkara ini didampingi oleh oleh Penasehat Hukumnya bernama : **SURYA SAFFI, SH.MH, dan IMAM GHOZALI, SH.** yang berkantor di Jl. Mayor Bismo nomor : 12-13 Terteck Pare Kediri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang jika kekerasan tersebut menyebabkan luka” sesuai dengan Pasal 170 ayat (1),(2) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : - ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam umum Dusun Ngarangan, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan tersebut menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2012 sekira jam 16.30 wib terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran bersama istrinya Sdri. Ning bertemu dengan saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq dan diajak ke rumah terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran untuk mengembalikan HP yang dipinjam istrinya Sdri. Ning dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran dan saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq telah terjadi percekocokan dimana saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq dituduh telah berselingkuh dengan istrinya Sdri Ning dan terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran mengembalikan HP dan menyuruh saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq untuk pulang ;
- Dalam perjalanan pulang saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq telah ditunggu oleh terdakwa I. Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran, Terdakwa II. Doni Wartono Bin Wagiran, terdakwa III. Arif Budi Als. Sari Bin Karyadi dimana terdakwa II. Doni Wartono Bin Wagiran, turun dari sepeda motor dan menghampiri langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah mengenai hidung dan diikuti oleh terdakwa III. Arif Budi Als. Sari Bin Karyadi memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan rahang sebelah kanan sampai terjatuh dan diikuti juga oleh terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran, memegang rambut dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sambil berkata “trimo gal lak gak trimo diterusne iki” (trima apa tidak jika tidak terima akan diteruskan) dimana saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Mulyono als. Kendo Bin Ngadiran, terdakwa II Doni Wartono Bin Wagiran, terdakwa III. Arif Budi Als. Sari Bin Karyadi sehingga saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq mengalami luka seperti dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/828/418.67/2013 dari RSUD Pare Kediri, tanggal 14 Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Arantrinita ;
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG NURDIANSYAH ;**

- Bahwa kejadian dalam perkara ini saksi lupa, tapi tempat kejadian saksi mengerti yaitu bertempat di Dusun Nglarangan, Desa Krenceng, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang terjadi dalam perkara ini pada waktu itu berdasarkan laporan polisi dari saksi korban Andik Febriyanto tentang terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan orang lain luka kemudian kami mencari keberadaan para terdakwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013 saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di rumahnya di Desa Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri selanjutnya pada hari itu juga kami melakukan penangkapan kepada terdakwa I ;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu melakukan pemeriksaan kepada terdakwa I MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN dan terdakwa I MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN mengaku telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan DONI WARTONO, ARIF dan HERU ;
- Bahwa pengakuan terdakwa pada waktu diperiksa para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dengan tangan kosong, caranya terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN memukul dan menendang tubuh saksi korban serta menarik/menjambak rambut saksi korban sedangkan terdakwa II. DONI WARTONO dan terdakwa III. ARIF BUDI juga ikut memukul saksi korban ;
- Bahwa pada waktu lapor polisi kondisi saksi korban menderita luka di wajahnya dan memar pada bagian bawah mata sebelah kanan ;
- Bahwa pada waktu lapor polisi terdakwa dengan bapaknya ;

2. Saksi ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011, sekira jam 18.00 wib di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saksi korban adalah Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI sedangkan yang satu lagi saksi korban tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu pengeroyokan tidak ada orang yang tahu tapi sesampai di rumah saksi korban menceritakan kejadian tersebut pada ayahnya yang bernama SODIQ ;
- Bahwa awal kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011, sekira jam 16.30 wib Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN bersama dengan istrinya menghampiri saksi korban kemudian diajak ke rumah Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN dengan alasan akan mengembalikan HP yang dipinjam istri Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN saksi korban berbincang-bincang dengan Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN yang intinya saksi korban dianggal selingkuh dengan istrinya Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN kemudian Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN menyerahkan HP milik saksi korban selanjutnya saksi korban disuruh pulang sesampai di depan makam Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri saksi korban dihentikan oleh terdakwa DONI dan teman-temannya hingga terjadi pengeroyokan ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu 1 (satu) orang yang tidak saya kenal memukul terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan rahang sebelah kanan selanjutnya terdakwa DONI memukul mengenai hidung sehingga saya terjatuh tertelungkup kemudian saya dipukul dan ditendang beramai-ramai sekitar 4 (empat) orang selanjutnya terdakwa MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN memegang rambut (menjambak) saksi korban kemudian memukul mengenai bagian bawah mata saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan saksi korban dianggap telah selingkuh dengan istri terdakwa MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN ;
- Bahwa sewaktu melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa akibat dar kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan memar pada bagian muka / wajah dan mengalami pusing ;

3. Saksi SODIQ Bin (Alm) SALIYO :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011, sekira jam 18.00 wib di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya pengeroyokan terhadap saksi korban ANDIK FEBRIYANTO tapi mendengar cerita dari saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan pengroyokan tersebut tapi menurut cerita ANDIK FEBRIYANTO Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN cemburu karena menganggap istrinya selingkuh dengan ANDIK FEBRIYANTO ;
- Bahwa setelah mengetahui ANDIK FEBRIYANTO menjadi korban pengeroyokan kemudian mengantarkan ANDIK FEBRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ANDIK FEBRIYANTO mengalami luka dan memar pada bagian muka / wajah dan mengalami pusing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN ;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Nopember 2011 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa melakukan pengeroyokan dengan DONI WARTONO, ARIF Als. SARIP dan HERU (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ ;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan kaki ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan saksi korban ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ telah melakukan perselingkuhan dengan istri **Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN ;**
- Bahwa istri **Terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** telah mengaku kalau sering ditunggu saksi korban di tempat kerjanya, saksi korban juga memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN sebuah HP dan boneka ;

- Bahwa pada waktu itu **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN dan istrinya mau mengembalikan HP milik saksi korban yang dipinjam istri **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN dan menyelesaikan masalah perselingkuhan, pada waktu saksi korban di tanya jawabannya berbelit-belit lalu **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN masuk ke dalam rumah mau menunjukkan foto saksi korban dengan istri **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN tapi saksi korban malah pergi katanya disuruh bapaknya pulang lalu **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN dan teman-temanya mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya saksi korban berhenti di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri kemudian **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN memukul saksi korban 2 (dua) kali kearah wajah dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, **Terdakwa II DONI** memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah saksi korban sedangkan **terdakwa III ARIF** memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada waktu saksi korban dipukuli saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban setelah terjadi pengeroyokan pelipis saksi korban sebelah kanan luka dan berdarah ;
- Bahwa **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN tidak memberitahu teman-temannya (merencanakan) untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;
- Bahwa pada waktu itu **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN jengkel dengan saksi korban karena **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN ditanya berbelit-belit sedangkan istri **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN telah mengaku ;
- Bahwa teman-teman **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN pada waktu **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN cekcok dengan saksi korban sedang nonton TV dan mereka mendengar pertengkaran **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN dengan saksi korban ;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan pada saksi korban **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN menyuruh saksi korban untuk pulang ;
- Bahwa pada waktu dipukul saksi korban posisinya diatas sepeda motor pada waktu pertama dipukul saksi korban belum jatuh baru dipukul yang kedua saksi korban terjatuh ;
- Bahwa dengan kejadian ini **Terdakwa I. MULYONO** Als. KENDO Bin NGADIRAN menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Nopember 2011 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dengan terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, terdakwa III. ARIF Als. SARIP dan HERU (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut korban ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ telah melakukan perselingkuhan dengan istri kakak ipar terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN ;
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan waktu itu terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN mendengar saksi korban sedang bertengkar dengan terdakwa I MULYONO diruang tamu sedangkan terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III ARIF dan HERU nonton TV kemudian istrinya terdakwa I MULYONO menyuruh terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan teman-teman mengikuti terdakwa I MULYONO ;
- Bahwa kemudian sesampai di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri terjadi pengeroyokan ;
- Bahwa terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa pada waktu saksi korban dipukuli saksi korban tidak melawan ;
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban setelah terjadi pengeroyokan pelipis saksi korban sebelah kanan luka dan berdarah ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut tidak direncanakan cuma solidaritas saja ;
- Bahwa pada waktu dipukul saksi korban posisinya diatas sepeda motor pada waktu pertama dipukul saksi korban belum jatuh baru dipukul yang kedua saksi korban terjatuh ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Nopember 2011 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dengan terdakwa I. MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ ;
- Bahwa terdakwa III ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI melakukan penganiayaan dengan tangan kosong ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut korban ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ telah melakukan perselingkuhan dengan terdakwa I MULYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN ;
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan waktu itu terdakwa III **ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI** mendengar saksi korban sedang bertengkar dengan terdakwa I MULYONO diruang tamu sedangkan terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III ARIF dan HERU nonton TV kemudian istrinya terdakwa I MULYONO menyuruh terdakwa II DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan teman-teman mengikuti terdakwa I MULYONO ;
- Bahwa kemudian sesampai di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri terjadi pengeroyokan ;
- Bahwa terdakwa III **ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI** memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa pada waktu saksi korban dipukuli saksi korban tidak melawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban setelah terjadi pengeroyokan pelipis saksi korban sebelah kanan luka dan berdarah ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut tidak direncanakan cuma solidaritas saja ;
- Bahwa pada waktu dipukul saksi korban posisinya diatas sepeda motor pada waktu pertama dipukul saksi korban belum jatuh baru dipukul yang kedua saksi korban terjatuh ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa III **ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI** menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pare No. 353/828/418.67/2013 tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Arantrinita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar dan keterangan para Terdakwa dalam kaitannya satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta – fakta atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011, sekira jam 18.00 wib bertempat di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI dan HERU (DPO) ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ ;
- Bahwa benar penganiayaan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan kaki ;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab pengeroyokan saksi korban ANDIK FEBRIYANTO Bin SODIQ telah melakukan perselingkuhan dengan istri **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** ;
- Bahwa benar istri **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** telah mengaku kalau sering ditunggu saksi korban di tempat kerjanya, saksi korban juga memberi istri **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** sebuah HP dan boneka ;
- Bahwa benar caranya para terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** dan istrinya mau mengembalikan HP milik saksi korban yang dipinjam istri **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** dan menyelesaikan masalah perselingkuhan, pada waktu saksi korban di tanya jawabannya berbelit-belit lalu **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** masuk ke dalam rumah mau menunjukkan foto saksi korban dengan istri **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** tapi saksi korban malah pergi katanya disuruh bapaknya pulang lalu **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** dan teman-temannya mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya saksi korban berhenti di depan makam umum Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kec. Kepung Kab. Kediri kemudian **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** memukul saksi korban 2 (dua) kali kearah wajah dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II DONI memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah saksi korban sedangkan terdakwa III ARIF memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu saksi korban dipukuli saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar akibat yang dialami saksi korban setelah terjadi pengeroyokan pelipis saksi korban sebelah kanan luka dan berdarah ;
- Bahwa benar **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran tidak memberitahu teman-temannya (merencanakan) untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;
- Bahwa benar pada waktu itu **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran jengkel dengan saksi korban karena **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran ditanya berbelit-belit sedangkan istri **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran telah mengaku ;
- Bahwa benar pada waktu **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran cekcok dengan saksi korban **Terdakwa II. Doni Wartono** Bin Wagiran dan **Terdakwa III. Arif Budi** Als. Sari Bin Karyadi dan Heru (DPO) sedang nonton TV dan mereka mendengar pertengkaran **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran dengan saksi korban ;
- Bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan pada saksi korban **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran menyuruh saksi korban untuk pulang ;
- Bahwa benar pada waktu dipukul saksi korban posisinya diatas sepeda motor pada waktu pertama dipukul saksi korban belum jatuh baru dipukul yang kedua saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar dengan kejadian ini **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran menyesal mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta – fakta dan keadaan tersebut diatas para **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal : 170 ayat (1),(2) ke-1e KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat **Terdakwa** dipersalahkan melanggar pasal 170 ayat (1),(2) ke-1e KUHP haruslah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan orang lain luka-luka ;

ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. Mulyono** Als. Kendo Bin Ngadiran, **Terdakwa II. Doni Wartono** Bin Wagiran dan **Terdakwa III. Arif Budi** Als. Sari Bin Karyadi dan Heru (DPO) yang ketika ditanya oleh Majelis mengaku identitas dalam dakwaan benar sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, dimana Para **Terdakwa** di persidangan dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Para Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan kekerasan atau mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang dan sebagainya, dan kekerasan dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang, secara alternatif, dan dilakukan dimuka umum yang berarti publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2012 sekira jam 16.30 wib terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran bersama istrinya Sdri. Ning bertemu dengan saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq dan diajak ke rumah terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran untuk mengembalikan HP yang dipinjam istrinya Sdri. Ning dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran dan saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq telah terjadi percekcoakan dimana saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq dituduh telah berselingkuh dengan istrinya Sdri Ning dan terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran mengembalikan HP dan menyuruh saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq untuk pulang ;

Dalam perjalanan pulang saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq telah ditunggu oleh terdakwa I. Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran, Terdakwa II. Doni Wartono Bin Wagiran, terdakwa III. Arif Budi Als. Sari Bin Karyadi dimana terdakwa II. Doni Wartono Bin Wagiran, turun dari sepeda motor dan menghampiri langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah mengenai hidung dan dikuti oleh terdakwa III. Arif Budi Als. Sari Bin Karyadi memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan rahang sebelah kanan sampai terjatuh dan diikuti juga oleh terdakwa I Mulyono Als. Kendo Bin Ngadiran, memegangi rambut dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sambil berkata “trimo gak lak gak trimo diterusne iki” (trima apa tidak jika tidak terima akan diteruskan) dimana saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq tidak melakukan perlawanan sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur yang menyebabkan orang lain luka-luka ;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Mulyono als. Kendo Bin Ngadiran, terdakwa II Doni Wartono Bin Wagiran, terdakwa III. Arif Budi Als. Sari Bin Karyadi sehingga saksi korban Andik Febriyanto Bin Sodiq mengalami luka seperti dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/828/418.67/2013 dari RSUD Pare Kediri, tanggal 14 Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Arantrinita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut majelis unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I secara lesan yang mohon keringanan hukuman karena terdakwa I mohon keringanan hukuman karena terdakwa I mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III secara lesan yang mohon keringanan hukuman karena terdakwa II dan Terdakwa III mohon keringanan hukuman karena terdakwa II dan terdakwa III mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan oleh karena itu Para Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Tunggal ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai hal – hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri Para Terdakwa dari ancaman pidana dengan demikian maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Para Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1),(2) ke-1e KUHP dan pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan;

-----MENGADILI : -----

1. Menyatakan, Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN, Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka-luka ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. MUYONO Als. KENDO Bin NGADIRAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, **Terdakwa II. DONI WARTONO Bin WAGIRAN dan terdakwa III. ARIF BUDI Als. SARI Bin KARYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Hari : **RABU**, Tanggal : **24 Juli 2013**, oleh kami **YU-NIZAR KILAT DAYA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua sidang, **BAMBANG TRENG-GONO, SH. MH.** dan **BASUKI WIYONO, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam siang yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua sidang tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim anggota yang sama, dibantu oleh : **JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ICHWAN KABALMAY, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem, dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa III ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH.

BASUKI WIYONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH